



P U T U S A N

Nomor : 247/Pid.B/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **KOMI AMAT Als KOMI Bin UDIN RASUL**
(Alm)
Tempat Lahir : Muara Mahat
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalur VI RT.02 RW.02 Dusun IV Desa Muara Mahat
Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tani

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMI AMAT Als KOMI Bin UDIN RASUL (Alm)**

bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pengacaraan atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) pena merk pilot warna hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel ;
- 1 (satu) lembar kertas karbon ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian
- 6 (enam) lembar uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 16 (enam belas) lembar uang Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000.- (seribu rupiah)

dirampas unruk Negara :

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **KOMI AMAT Als KOMI Bin UDIN RASUL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikanya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 sekira jam 15.00 Wib, saksi Rinho Handoyo,SH, saksi Ricki Febrinaldi (anggota dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas dasar informasi tersebut lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung pergi menuju tempat yang sudah diinformasikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai disana para saksi dari Polsek Tapung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) pena merk pilot warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertas karbon di atas lemari rumah terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian : 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh rtbu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000,- (seribu rupiah) diemukan didalam celana terdakwa. Lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara menebak nomor yang digandengkan dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan), kemudian terdakwa membuat rekapan nomor-nomor pembeli tersebut lalu para pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa setorkan kepada Ute (dpo);
- Bahwa apabila nomor togel yang dipasang keluar/menang, untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp-1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), penjualan nomor togel tersebut dibuka setiap hari Senin sampai dengan Minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setiap penjualan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang hasil penjualan judi jenis togel.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-I KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **KOMI AMAT Als KOMI Bin UDIN RASUL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Desa Muaro Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 sekira jam 15.00 Wib, saksi Rinho Handoyo,SH, saksi Ricki Febrinaldi (anggota dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas dasar informasi tersebut lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung pergi menuju tempat yang sudah diinformasikan tersebut;
- Bahwa sesampai disana para saksi dari Polsek Tapung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Desa Muara Mahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) pena merk pilot warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertas karbon di atas lemari rumah terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian : 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh rtbu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000,- (seribu rupiah) diemukan didalam celana terdakwa. Lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara menebak nomor yang digandengkan dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan), kemudian terdakwa membuat rekapan nomor-nomor pembeli tersebut lalu para pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa setorkan kepada Ute (dpo);
- Bahwa apabila nomor togel yang dipasang keluar/menang, untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp-1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), penjualan nomor togel tersebut dibuka setiap hari Senin sampai dengan Minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setiap penjualan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang hasil penjualan judi jenis togel.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **Ricki Febrinladi**

yang di bawah sumpah pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi selaku anggota dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas dasar informasi tersebut lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung pergi menuju tempat yang sudah diinformasikan tersebut.
- Bahwa sesampai disana saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) pena merk pilot warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jems togel, 1 (satu) lembar kertas karbon di atas lemari mmah terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian : 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) ditemukan didalam celana terdakwa dan selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi **Rinho Handoyo,SH** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi selaku anggota dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas dasar informasi tersebut lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung pergi menuju tempat yang sudah diinformasikan tersebut.
- Bahwa sesampai disana saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) pena merk pilot warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jems togel, 1 (satu) lembar kertas karbon di atas lemari mmah terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian : 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) ditemukan didalam celana terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 sekira jam 15.00 Wib anggota dari Polsek Tapung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yaitu di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) unit dandphone merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) pena merk pilot warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertas karbon di atas lemari rumah terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian : 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) ditemukan didalam celana Terdakwa. Lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara menebak nomor yang digandengkan dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan), kemudian terdakwa membuat rekapan nomor-nomor pembeli tersebut lalu para pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada Terdakwa, selanjutnya rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel Terdakwa setorkan kepada UTE (dpo).
- Bahwa apabila nomor togel yang dipasang keluar/menang, untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), penjualan nomor togel tersebut dibuka setiap hari Senin sampai dengan Minggu.

- Bahwa dari setiap penjualan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang hasil penjualan judi jenis togel.

- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) pena merk pilot warna hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel ;
- 1 (satu) lembar kertas karbon ;
- Uang sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian
- 6 (enam) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 16 (enam belas) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah)

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Rinho Handoyo,SH, saksi Ricki Febrinaldi (anggota dari Polsek Tapung) mendapat informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas dasar informasi tersebut lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung pergi menuju tempat yang sudah diinformasikan tersebut dan sesampai disana para saksi dari Polsek Tapung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) pena merk pilot warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertas karbon di atas lemari rumah terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian : 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh rtbu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000,- (seribu rupiah) diemukan didalam celana terdakwa. Lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara menebak nomor yang digandengkan dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan), kemudian terdakwa membuat rekapan nomor-nomor pembeli tersebut lalu para pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa setorkan kepada Ute (dpo);
- Bahwa apabila nomor togel yang dipasang keluar/menang, untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp-1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.60.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), penjualan nomor togel tersebut dibuka setiap hari Senin sampai dengan Minggu;

- Bahwa dari setiap penjualan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang hasil penjualan judi jenis togel.
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **KOMI AMAT Als KOMI Bin UDIN RASUL (Alm)** sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaian adalah sebagai sutau bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Rinho Handoyo,SH, saksi Ricki Febrinaldi (anggota dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor judi jenis togel. Atas dasar informasi tersebut lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung pergi menuju tempat yang sudah diinformasikan tersebut dan sesampai disana para saksi dari Polsek Tapung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) pena merk pilot warna hitam, 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertas karbon di atas lemari rumah terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian : 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000,- (seribu rupiah) diemukan didalam celana terdakwa. Lalu para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Tapung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara menebak nomor yang digandengkan dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan), kemudian terdakwa membuat rekapan nomor-nomor pembeli tersebut lalu para pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa setorkan kepada Ute (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa apabila nomor togel yang dipasang keluar/menang, untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp-1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), penjualan nomor togel tersebut dibuka setiap hari Senin sampai dengan Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa dari setiap penjualan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang hasil penjualan judi jenis togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa penjualan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) pena merk pilot warna hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel ;
- 1 (satu) lembar kertas karbon ;
- Uang sejumlah Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian
- 6 (enam) lembar uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar uang Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000.- (seribu rupiah)

akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KOMI AMAT Als KOMI Bin UDIN RASUL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) pena merk pilot warna hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi jenis togel ;
- 1 (satu) lembar kertas karbon ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian
- 6 (enam) lembar uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 16 (enam belas) lembar uang Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000.- (seribu rupiah)

dirampas unruk Negara :

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **Rabu** tanggal **23 JULI 2014** oleh kami : **ANGGALANTON .B MANALU,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENRO WALESA,SH,MH** dan **NURAFRIANI PUTRI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didarmpingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI ,SH.** Jaksa Penuntut Urnum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

ENRO WALESA, SH,MH

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURAFRIANI PUTRI, SH

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)